



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Basuki Rahmat No. 1 85711 081337468173

<http://dpmpmsp.belukab.go.id>

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis (SIPAT)

No. SK : 50 Tahun 2021

Persyaratan

1. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPMPTSP Kabupaten Belu yang menyatakan secara tegas permintaan SIP untuk tempat praktik pertama atau kedua; atau mengisi data permohonan secara online;
2. fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
3. fotokopi STRAT yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;
4. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
5. surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Akupunktur Terapis berpraktik;
6. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten Belu atau pejabat yang ditunjuk;
7. rekomendasi dari organisasi profesi;
8. pas foto berwarna terbaru, ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
9. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
10. Fotokopi NPWP
11. Surat Pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Surat Pernyataan pemohon izin tentang kebenaran dan keabsahan data/dokumen;
13. Permohonan SIPAT kedua harus dilakukan dengan melampirkan fotokopi SIPAT pertama dan menunjukkan SIPAT pertama yang masih berlaku;
14. Bagi Akupunktur Terapis Warga Negara Asing, harus memiliki Sertifikat Kompetensi, dan memiliki izin kerja dan izin tinggal, memiliki kemampuan berbahasa Indonesia;
15. Map snelhektek transparan warna kuning.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Basuki Rahmat No. 1 85711 081337468173

<http://dpmptsp.belukab.go.id>

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon melengkapi dan menyerahkan berkas persyaratan permohonan izin
2. front office memeriksa identifikasi dan verifikasi berkas permohonan apakah sudah lengkap
3. Entri data permohonan izin
4. Back Office melakukan penetapan dan penerbitan izin
5. Kepala Dinas Menandatangani Izin dan diserahkan kembali ke Front office
6. front office menginformasikan kepada pemohon untuk pengambilan izin

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Jangka waktu pelayanan bisa lebih dari 60 Menit apabila jaringan internet bermasalah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perizinan Non Perizinan Berusaha

Pengaduan Layanan

<https://www.lapor.go.id/>, Loker Informasi Pengaduan Jl. Basuki Rahmat No.2, Telepon dan SMS Center : 081 146 365596, Email : dpmptspengaduan1@gmail.com, <http://sipelangidpmpmtspbelu.com/> , Website : <http://dpmptsp.belukab.go.id/>